

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/15/KPTS/013/2024

TENTANG

TIM PENGKAJIAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA

DI JAWA TIMUR TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengkajian Peraturan Bupati/Wali Kota di Jawa Timur Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Membentuk Tim Pengkajian Peraturan Bupati/Wali Kota di Jawa Timur Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. mengadakan koordinasi serta melakukan penelitian untuk menyusun konsep kajian terhadap Peraturan Bupati/Wali Kota di Jawa Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- b. memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota di Jawa Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KETIGA: Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (05) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Kegiatan (1.01) Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, Sub Kegiatan (1.01.0004) Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004.

KEEMPAT: Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, untuk keperluan pemberian honorarium bagi anggota Tim Pengkajian dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Lampiran Bab V Pelaksanaan Kegiatan angka 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas.

KELIMA: . . .

KELIMA: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Januari 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 100.3.3.1/15/KPTS/013/2024  
TENTANG  
TIM PENGAJIAN PERATURAN BUPATI/WALI  
KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
5.	Anggota	
	a. Tetap	1) Pejabat Fungsional pada Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 2) Staf Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara pada Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Tidak Tetap	Wakil dari Badan/Dinas/Biro/Instansi terkait

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN . . .

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.  
2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.  
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.  
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.  
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.  
6. Sdr. Anggota Tim Pengkajian dimaksud.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001